

**Analisis Penetapan Kerugian Negara
Non BPK dalam SEMA No. 4 Tahun 2016
(Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk)**

(Skripsi)

Oleh :

PRASTIKA WULANDARI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

Analisis Penetapan Kerugian Negara Non BPK dalam SEMA No. 4 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk)

**Oleh :
PRASTIKA WULANDARI**

Salah satu unsur pokok dalam Tindak Pidana Korupsi yang harus dibuktikan adalah Kerugian Negara. Berdasarkan hal tersebut maka perhitungan dalam kerugian negara sangat diperlukan guna dalam membuktikan ada atau tidak Tindak Pidana Korupsi. Perhitungan kerugian keuangan negara kerap menjadi polemik dalam sidang perkara korupsi. Permasalahan yang kerap muncul lembaga mana yang sebenarnya paling berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara, berdasarkan Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim mempunyai wewenang untuk menemukan hukum, serta Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 Tahun 2016. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah penetapan kerugian negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim mengenai penetapan kerugian negara dalam perkara Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka dan didukung dengan wawancara dengan responden penelitian. Narasumber pada penelitian ini adalah Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa lembaga yang diberikan kewenangan untuk menetapkan kerugian keuangan negara di Indonesia pada saat ini yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan lembaga lainnya. Majelis hakim dalam perkara Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk., sebagaimana yang terungkap dipersidangan, maka agar tercipta kepastian hukum berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dan SEMA No. 4 Tahun 2016 menetapkan sendiri mengenai besaran kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh terdakwa.

Prastika Wulandari

Saran yang dapat penulis berikan adalah Pembentuk undang-undang sebaiknya melakukan upaya unifikasi terhadap ketentuan yang memberikan kewenangan dalam penetapan kerugian keuangan negara dan Pengadilan melalui majelis hakim sebagai lembaga yang berwenang memberikan keadilan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Kerugian Negara, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 Tahun 2016, Kewenangan

**Analisis Penetapan Kerugian Negara
Non BPK dalam SEMA No. 4 Tahun 2016
(Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk)**

Oleh

Prastika Wulandari

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**


Judul Skripsi : **ANALISIS PENETAPAN KERUGIAN
NEGARA NON BPK DALAM SEMA NO. 4
TAHUN 2016 (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR28/PID.SUS-TPK/2020/PN.TJK)**

Nama Mahasiswa : **Prastika Wulandari**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011030**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 196003101987031002

Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP. 198011182008011008

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M. Hum.
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Prof. Dr. Maroni, S.H., M. Hum




Sekretaris/Anggota

: Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.





Penguji Utama

: Dr. Eddy Rifal, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 1964121819988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 28 Juli 2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prastika Wulandari
NPM : 1812011030
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**ANALISIS PENETAPAN KERUGIAN NEGARA NON BPK DALAM SEMA NO. 4 TAHUN 2016 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR28/PID.SUS-TPK/2020/PN.TJK)**” benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, Agustus 2022



Prastika Wulandari

NPM. 1812011030

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Prastika Wulandari, dilahirkan pada tanggal 26 Januari 2000 di Way Jepara, Lampung Timur.

Penulis merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Kamino dan Ibu Sri Hartati.

Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyah Labuhan Ratu I diselesaikan pada Tahun 2006, Sekolah Dasar (SD)

diselesaikan di SDIT Baitul Muslim Way Jepara, Lampung Timur pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPIT Baitul Muslim Way Jepara pada tahun 2015, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Way Jepara pada tahun 2018. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan memilih bagian Hukum Pidana sebagai konsentrasi yang dituju.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi Anggota Tetap UKM-F Pusat Studi dan Bantuan Hukum (PSBH) pada tahun 2020, Wakil Ketua Umum pada organisasi UKM-F FOSSI FH UNILA. Pada tahun 2020, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode satu di Desa Labuhan Ratu I, Way Jepara, Lampung Timur, Lampung.

Pada tahun terakhir penulis aktif menjadi Asisten Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung bapak Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., anggota Pusat Kajian Masyarakat Anti Korupsi dan Hak Asasi Manusia

(PUSKAMSIKHAM) untuk mengikut agenda perekaman sidang kasus korupsi Bersama KPK, serta mengikut Magang pada Kantor Hukum Hubbaka dan terlibat didalam beberapa kasus yaitu Praperadilan, Gugatan Sederhana, dan Perceraian.

Prestasi yang diperoleh penulis yaitu, sebagai Awarde Bright Scholarship Unila YBM BRI Angkatan 4, Observer dalam Peradilan Semu Hukum Internasional Phillips C Jessup pada tahun 2019, Masuk 10 Besar dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional (LKTIN) HCPSN pada tahun 2019, menjadi mahasiswa terpilih yang megikuti kursus KMMI pada bagian E-Court di Universitas Lampung, Fakultas Hukum dalam program Kampus Merdeka Kemendikbud.

MOTTO

“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya.”

(Q.S. Ath-Thalaq: 2-3)

Apabila kamu sudah memutuskan menekuni suatu bidang, jadilah orang yang konsisten, itu adalah kunci keberhasilan sesungguhnya.

(Bj Habibie)

Cobalah dulu, baru bercerita. Pahami dulu, baru menjawab. Pikirlah dulu, baru berkata. Dengarlah dulu, baru beri penilaian. Bekerjalah dulu, baru berharap.

(Socrates)

Terkadang hidup tidak memberikan apa yang kita inginkan, bukan karena kita tidak pantas mendapatkannya, tapi karena kita lebih pantas mendapatkan lebih banyak lagi.

(Penulis)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, kesehatan, rezeki, serta kemudahan dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi tokoh inspirasi dalam segala tidakan dan langkah yang harus penulis lakukan dan perbuat, sehingga penulis dapat belajar, bekerja keras, dan bersabar untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati dan rasa sayang dan cinta penulis, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Ayahanda tercinta Kamino dan Ibu tersayang Sri Hartati. Kedua orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang. Melindungi dan merawat dengan setulus hati serta memberi motivasi dan doa yang luar biasa agar penulis menjadi anak yang dapat membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua serta dapat mewujudkan cita-cita dan yang diinginkan.

SANWACANA

Alhamdulillahirrobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Yang Maha Memberi Kekuatan dan Maha Mengabulkan Doa. Karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul **“Analisis Penetapan Kerugian Negara Non BPK dalam SEMA No. 4 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk)”**.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Muhammd Faqih, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Tri Andrisman, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila
4. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan serta bantuan yang sangat berarti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu.
5. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan serta bantuan yang

sangat berarti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu.

6. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H, selaku Pembahas I. Terima kasih atas waktu, masukan, dan saran dalam dalam seminar I dan II guna memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini.
7. Deni Achmad, S.H., M.H., selaku Pembahas II. Terimakasih atas waktu, masukan, dan saran dalam dalam seminar I dan II guna memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini.
8. Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan support kepada penulis, agar dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
9. Seluruh di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.
10. Seluruh karyawan Gedung A, Ibu Aswati, Mas Yudi, Mas Ijal, Mba Tika yang selalu menyemangati dan mengingatkan Penulis agar segera menyelesaikan studi, memberikan nasehat, masukan dan memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini;
11. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta Bapak Kamino dan Ibu Sri Hartati, terimakasih untuk segala doa, kasih sayang, dukungan, arahan, motivasi, pengobanan yang telah diberikan kepadaku dengan sepenuh dan setulus hati sejak kecil hingga sekarang. Motivasi terbesar dalam hidupku.
12. Saudara-saudara kandungku Eka Prastiwi, Muhammad Ilham Prasetyo yang tak pernah lelah melimpahkan kasih sayang, semangat, dan doanya. Mari kita

gapai puncak tertinggi kita, menjadi manusia yang berhasil, hebat, dan sukses, untuk kita persembahkan kepada dua malaikat hati kita Bapak dan Mama.

13. Ustadz Amir Mudaris, Teh Risky Fitria Sari, Kak Ogi Iskandar, Kak Ayu, dan Kak Atika selaku mentor. Terimakasih atas doa, motivasi, masukan, saran serta nasehat yang diberikan. Sehingga membuat penulis termotivasi dan semangat dalam penyelesaian skripsi dengan baik dan tepat waktu.
14. Keluarga besar Bright Scholarhip Unila yang telah memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabat-sahabat terbaikku Armi, Tuti, Mille, Anisa, Dira, Salma, Diah, Firra, Desy, Elci. Yang telah menemani hari-hariku, memberikan canda dan tawa serta memberikan support dan dukungan di asrama selama 2 tahun.
16. Pak Lurah, bu win, bunda lina dan teman-teman KKN tersayang, terimakasih untuk segala dukungan, perhatian, dan suka duka yang kita lalui bersama, terimakasih sudah menjadi pelipur laraku selama 40 hari KKN di Labuhan Ratu I hingga saat ini, aku berterimakasih kepada Allah SWT dan pihak BPKKN Unila yang sudah mempertemukan kita hingga menjadi keluarga yang erat kasih sayangnya.
17. Keluarga besar di UKM Fossi Fh Unila khususnya Anisa, Diah, Susi, Safa, Mona, Daryanti, Nira, Anne, lila dan semua pimpinan, staff, anggota muda, alumni yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, terima kasih banyak telah mensupport sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi tepat waktu.
18. Keluarga Besar Kantor Hukum HUBBAKA, Pak Rinaldy, Bu Septi, kak hafizh, dary. Yang telah memberikan kesempatan untuk dapat menambah ilmu serta belajar untuk beracara didalam persidangan langsung.

19. Keluarga Besar Pusat Kajian Masyarakat Anti Korupsi dan Hak Asasi Manusia (PUSKAMSIKHAM), yang telah memberikan kesempatan untuk belajar khususnya dibidang Tindak Pidana Korupsi.
20. Keluarga besar Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Lampung Umar, Kak Abdih, Kak Valen, Kak Tika, Adib, Syarif, Lila, serta pimpinan dan staff lainnya yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas dukungan, doa, dan support. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu.
21. Sahabat-sahabatku, Anisa, Dary, Susi, Diah, Tesza, Arum, Susi, Lila, Via yang selalu berasama saat kuliah offline dan online yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta canda dan tawa.
22. Sahabat masa kecilku, Eva, Intan, Anjani, Eka, Heni, yang telah memberikan warn pada masa kecilku hingga saat ini.
23. Sahabat Jomblo Fii Sabillilah, Dwi, Ririn, Umi, Brenda, Dian Utari, yang telah memberikan banyak semangat, nasehat, dan support.
24. Teman seperjuangan di Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung, Lila, Nia, Nira, Mar'I, Bagas, Koen yang telah memberikan semangat dan motivasi serta saling bantu-membantu dalam hal perskripsian.
25. Teman seperjuangan di Bagian Hukum Internasional, Kak kris, Kak Charlie, Kak Sabil, Kak Neydi, Kak Dio, Shafa, Dewi, Dary, Ikhsan, Susi dan teman-teman lainnnya, yang sudah memberikan kesempatan untuk dapat bergabung dalam kegiatan dan perlombaan.
26. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Unila angkatan 2018 dan Mahasiswa Hukum Pidana angkatan 2018.

27. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu yang telah memberi motivasi, doa, dukungan dan masukan selama penyelesaian skripsi ini.
28. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Unila.
29. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lainnya, terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, Agustus 2022

Penulis

Prastika Wulandari

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Penetapan Kerugian Negara antara SEMA No. 4 Tahun 2016 dengan Undang-Undang No.31 Tahun 1999	36
Tabel 2 Perhitungan Penetapan Kerugian Negara :	51

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tindak Pidana.....	16
B. Tindak Pidana Korupsi.....	18
C. Kerugian Negara	23
III. METODE PENELITIAN	26
A. Pendekatan Masalah.....	26
B. Sumber dan Jenis Data	27
C. Penentuan Narasumber.....	28
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	29
E. Analisis Data	30
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Penetapan kerugian negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.....	31
.....	31
B. Pertimbangan Majelis Hakim Mengenai Penetapan Kerugian Negara dalam Perkara Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk.....	47
V. PENUTUP.....	58
A. Simpulan.....	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini masih tinggi pelaku Tindak Pidana Korupsi, baik yang ada di pusat maupun di daerah dikarenakan hal tersebut membawa dampak yang kurang baik dalam perekonomian. Wakil rakyat, maupun yang orang-orang yang telah mendapatkan tempat yang baik dalam lembaga negara atau pemerintah sudah tidak jarang melakukan Tindak Pidana Korupsi, bahkan saat ini dapat dilakukan dengan alat yang lebih terbarukan. Peningkatan tindak pidana korupsi membuat masalah yang serius dalam upaya penegakan hukumnya.¹

Berdasarkan asas legalitas pada Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), setiap perbuatan harus dibuktikan dengan unsur dan juga dasar hukum yang mengaturnya. Unsur yang paling utama Tindak Pidana Korupsi adalah unsur kesalahan yang mana tertuang juga didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Unsur yang terkandung dalam Tindak Pidana Korupsi antara lain yakni penyalahgunaan wewenang atau biasa disebut dengan *species* dari *genus* selanjutnya unsur melawan hukum yang secara langsung artinya adalah penyalahgunaan wewenang atau *In haeren* disertai dengan melawan hukum².

¹ Santoso, M. A. Dampak penjatuhan pidana korupsi bagi pegawai Negeri yang sedang menjalankan tugas Administrasi Negara. Jurnal Borneo Administrator, (2011). hlm.7

² Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Laksbang Mediatama. (2008). hlm.59

Berdasarkan hal tersebut, penuntut umum harus membuktikan bagaimana perbuatan melawan hukumnya dalam hal ini terdakwa didalam persidangan yangmana merupakan unsur utama dalam Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya adalah unsur kerugian negara yang tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang timbul dalam kerugian negara sebagaimana maksud dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi lebih utama menggunakan konsep Pengembalian keuangan negara.³

Terjadinya kerugian negara adalah akibat dari kelalaian pengguna anggaran yang secara berlebihan dan tidak sesuai dengan pekerjaan dan sarannya. Kerugian keuangan negaar memiliki maksud yang terdapat dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang No. 15 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), yang mendefinisikan “Kerugian Keuangan Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, kerugian negara dapat menjadi bentuk kerugian sejumlah uang, surat berharga, dan barang berdasarkan Keuangan Negara yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001,

³ R. Bayu Ferdian, Mohd. Din, dan M.Gaussyah, ‘*State Losses in The Case Determination of The Crime of Corruption*’ (2018) 2 Syah kuala law journal.[2].

namun dipersempit dengan spesifikasi berupa yang secara nyata serta pasti jumlah dalam akbat dari perbuatan melawan hukum baik yang sengaja ataupun lalai.⁴

Secara nyata serta pasti jumlahnya dalam Kerugian negara, sesuai dengan pengertian kerugian negara itu sendiri. Menurut M. Yusuf Jhon yang termasuk kedalam kerugian negara merupakan pemborosan yang dalam bentuk:

1. Perbuatan Melawan Hukum atau PMH yang artinya mengeluarkan uang dengan tujuan tidak direncanakan oleh Negara atau Daerah, bukan mendasar kepada analisis dalam kebutuhan, dan tidak dianggarkan.
2. Kurangnya hak didaerah, dikarenakan kurangnya pendapatan (yang termasuk sebagai pendapatan ataupun yang bersifat potensi pendapatan)⁵
3. Bertambahnya kewajiban yaitu kriteria yang bertujuan menentukan bertambah kewajiban ini merupakan PMH atau bukan. Yang tidak dianggarkan guna oknum pejabat, dan bukan bertujuan untuk kepentingan negara.
4. Pembayaran yang dinilai lebih berdasarkan nilai yang seharusnya dibayar:
 - a) Pembayaran kegiatan yang jumlahnya berkurang atau tidak sama dengan spesifikasi.
 - b) Pembayaran atas proyek yang beum selesai.
 - c) Pembayaran atas barang dan/atau jasa yang harganya melebihi pasar.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK

⁵ M. Yusuf Jhon dan Dwi Setiawan, Kiat Memahami Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, (2009). hlm, 103-105

5. Pembelian yang dengan nilai tinggi dengan harga perbandnganna dengan speifikasi, tempat, dan tahun yang sama ada selisih harga, merupan kerugian (bukan termasuk dengan pemborosan).

Perhitungan kerugian keuangan negara sangat memnjadi polemik didalam sidang Tidak Pidana Korupsi. Yang mana Permasalahannya lembaga mana yang sebenarnya paling berwenang untuk menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara. Menjawab permasalahan ini Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016. SEMA tersebut mengatur tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 sebagai Pedoman Tugas Pengadilan, yang mana salah satu dari berbagai pointnya rumusan pidana (Khusus) yang menyatakan hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara konstitusional berwenang untuk menetapkan kerugian keuangan negara, yang selengkapnya berbunyi:

“Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau men-*declare* adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara.”⁶

Dalam prakteknya, penuntut umum sering kali menggunakan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari dua lembaga yang bertujuan untuk membuktikan unsur kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi. Kedua lembaga yang dimaksud adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas

⁶ SEMA No.4 Tahun 2016

Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ketua Mahkamah Agung M Hatta Ali mengatakan, penuntut umum sering meminta penghitungan kerugian negara kepada BPKP karena lebih cepat dan keberadaan BPK yang tidak sampai ke pelosok-pelosok daerah kabupaten/kota.⁷

Perhitungan kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi Konsep perhitungan kerugian negara ini menimbulkan konflik yang dimana terdapat aturan yang kurang jelas menyebutkan bahwa lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara. Terlalu banyak lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara sehingga menimbulkan konflik kewenangan. Dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi hanya menyebutkan “Yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”.⁸ Instansi yang berwenang yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Akuntan publik, dan Inspektorat.

“Dalam praktik tidak ada kepastian hasil perhitungan kerugian yang diterbitkan oleh instansi yang melakukan perhitungan kerugian negara. Diikuti pula tidak adanya kepastian kompetensi lembaga yang melakukan kerugian negara tersebut jadi semua instansi dapat melakukan audit kerugian negara dalam kasus apapun tentu saja ini mempengaruhi kinerja hakim dalam mengadili suatu perkara. Apalagi dalam

⁷NoviriezaRahmi/ASH. <https://new.hukumonline.com/berita/baca/1t58ac1253a9228/siapa-berwenangmenyatakan-kerugian-negara-sema-pun-tak-mengikat/>. Diakses pada 21 Juni 2021

⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

persidangan terdapat perbedaan hasil audit kerugian negara oleh instansi-instansi tersebut. Bahwa dalam praktik mengadili perkara hakim menilai kembali kerugian negara berdasarkan fakta persidangan untuk menentukan kerugian negara hasil tindak pidana korupsi dan dapat mengesampingkan perhitungan kerugian negara oleh masing-masing instansi yang berwenang. Bahwa hakim mempunyai wewenang yang telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman untuk menemukan hukum, oleh karena itu apabila ada perbedaan hasil audit instansi maka hakim dapat menilai sendiri kerugian negara berdasarkan fakta persidangan.”⁹

Salah satu contoh kasus yang penulis angkat adalah terkait dengan kasus tindak pidana korupsi putusan perkara Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk atas nama terdakwa Suherni, S.Sos. Bin Kasrun. Di dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa perhitungan kerugian negara oleh Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya dianggap sah untuk menetapkan kerugian negara.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar penetapan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi, dan untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim mengenai penetapan kerugian negara dalam perkara Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk.

⁹ Dimas. Wewenang hakim menilai sendiri kerugian negara dalam mengadili Tindak Pidana Korupsi. Universitas Airlangga. *Jurist-diction* Vol.3(6) 2020. hlm 2139

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Bagaimanakah penetapan kerugian negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi?
- b. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim mengenai penetapan kerugian negara dalam perkara Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini menggunakan kajian ilmu Hukum Pidana yang membahas tentang penetapan kerugian negara selain BPK selaku lembaga yang berwenang berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan sesuai dengan topik permasalahan penelitian yang dimaksud. Adapun tujuan dengan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Upaya Penetapan Kerugian Negara dalam perkara TPK
- b. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim mengenai penetapan kerugian negara dalam perkara Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini dapat digolongkan dalam dua macam, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana khususnya tindak pidana di Indonesia, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Penetapan Kerugian Negara Berdasarkan Undang-Undang.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Masyarakat umum mengenai Penetapan Kerugian Negara Berdasarkan Undang-Undang.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum. Pada setiap penelitian

selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang dipakai dalam penelitian :

Teori Kepastian Hukum.

Kepastian adalah tentang keadaan yang pasti. Hukum secara jelas harus pasti dan adil. Kepastian hukum adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan dalam bentuk sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti serta Logis¹⁰

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum bagi setiap orang agar dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang¹¹

¹⁰ Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum* Jakarta: Gramedia Pustaka, (2009), hlm 385.

¹¹ *Ibid.*, 270.

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain agar tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjukkan kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis¹²

Teori kepastian menurut ahli hukum :

1) Gustav Radbruch

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- a. “Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan
- b. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan
- c. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.”

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch hukum positif

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* Yogyakarta: Liberty (2007), hlm160. dalam Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2010), hlm 82.

yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

2) Van Apeldoorn

“Kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaal baarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum”¹³

3) Peter Mahmud Marzuki

“Pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian Hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang undang melainkan juga adanya konsistensi dalam

¹³ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum Terj Oetarid Sadino* (Jakarta.Pradnya Paramita 1973), 56. dalam Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir* Bandung: PT. Refika Aditama,(2006), hlm 82-83.

putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang telah diputuskan”¹⁴

4) Jan Michiel Otto

Kepastian hukum yang sebenarnya lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:

- a) “Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*);
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan- aturan tersebut;
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.”¹⁵

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta: Kencana Media Group, (2008), hlm 158.

¹⁵ Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang* Terj Tristam Moeliono Jakarta: Komisi Hukum Nasional, Jakarta, (2003) hlm 5. dalam Irham Rahman dkk, “Analisis Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Di Bidang Arbitrase Syariah” *Jurnal Hukum*, Agustus (2014). hlm 7.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam pelaksanaan penelitian.¹⁶ Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah secara hukum dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah¹⁷

2. Kerugian Negara

Tindak Pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana juga merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* yang artinya adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana”¹⁸

Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.¹⁹ Menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara Kerugian negara adalah kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Op.cit.* hlm 72

¹⁷ Lexy.J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* Jakarta:Rineka Cipta, (2005),hlm 54.

¹⁸ Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili,Hukum Pidana, Jakarta: Mitra Wacana Media, , 2015, hlm. 5.

¹⁹ Marpaung, Leden, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika (1992), hlm. 149

barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab untuk memudahkan pemahaman terhadap isinya. Secara terperinci sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan yang dikaji, dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan dari penulisan ini, Kerangka Teoritis yang terdiri dari kerangka teori dan kerangka konsep serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari penjelasan mengenai Hukum Acara Praperadilan, tinjauan umum putusan hakim.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Jenis Data, Sumber Data, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan terhadap permasalahan yang terdapat dalam penulisan tesis ini baik melalui studi kepustakaan maupun dengan menggunakan data yang diperoleh di lapangan.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta saran sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari pernyataan yang dapat dihukum.²⁰

Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut:²¹

- a. “Kesengajaan atau kelalaian.

²⁰ Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi :Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta (2012), hlm. 5

²¹ Evi Hartanti, *Op.Cit* hlm 7

- b. Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP”

2. Unsur Objektif

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan- keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut: ²²

- a. “Sifat melawan hukum.
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.”

Jonkers dan Utrecht memandang rumusan simons merupakan rumusan yang lengkap, merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut²³:

- a. “Diancam dengan pidana oleh hukum

²² *ibid*

²³ Andi Hamzah, , Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), PT. Rineka Cipta, Jakarta (1994)hlm.88

- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya”

B. Tindak Pidana Korupsi

Menurut Fockema Andreae, kata Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis yaitu *corruptio*; dan Belanda yaitu *corruptio*, *korruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi²⁴

Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.²⁵

Menurut *Transparency International* korupsi adalah perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.²⁶

²⁴ Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta (2006), hlm 4

²⁵ Chaerudin DKK, , Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, PT Refika Aditama, Bandung (2008), hlm 2

²⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, , Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan, KPK, Jakarta (2009), hlm. 7.

Dalam ketentuan UU PTPK tidak memuat pengertian tentang tindak pidana korupsi. Akan tetapi, dalam Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi: ²⁷

“Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berarti, Pengertian tindak pidana korupsi adalah semua ketentuan hukum materil yang terdapat di dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12 A, Pasal 12 B, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24.”²⁸

Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi

Syed Hussein Alatas menyatakan bahwa korupsi itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, sebagai berikut :²⁹

1. Korupsi Transaktif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan pribadi masing masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut.

²⁷ Ermansjah Djaja, *Op.Cit* hlm 2

²⁸ *ibid*

²⁹ Chaerudin DKK, *Op.Cit* hlm 39

2. Korupsi Ekstortif (Memeras). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dimana terdapat unsur paksaan, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyusunan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya, orang-orang, atau hal-hal yang penting baginya.
3. Korupsi Nepotistik (Perkerabatan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan atau kerabat untuk memegang suatu jabatan publik, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku.
4. Korupsi Investif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang akan diperoleh di masa depan.
5. Korupsi Suportif (Dukungan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berbentuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan.
6. Korupsi Autogenik. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan secara individual untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain.
7. Korupsi Defensif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya.

Secara garis besar perbuatan terlarang dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 terkualifikasi dengan sebutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Untuk lebih mudah mengingatnya, jenis-jenis tindak pidana korupsi yaitu³⁰:

1. “Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 2 ayat 1).
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 3).
3. Menyuap pegawai negeri adalah korupsi (Pasal 5 ayat 1 huruf a, pasal 5 ayat 1 huruf b).
4. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya adalah korupsi (pasal 13).
5. Pegawai negeri menerima suap adalah korupsi (pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b).
6. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah korupsi (pasal 11).
7. Menyuap hakim adalah korupsi (pasal 6 ayat 1 huruf a).
8. Menyuap advokat adalah korupsi (pasal 6 ayat 1 huruf b).
9. Hakim dan Advokat menerima suap adalah korupsi (pasal 6 ayat 2).
10. Hakim menerima suap adalah korupsi (pasal 12 huruf c).
11. Advokat menerima suap adalah korupsi (pasal 12 huruf d).

³⁰ Guse Prayudi, , Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek, Pustaka Pena, Yogyakarta,(2010), hlm 6-12

12. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan adalah korupsi (pasal 8).
13. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi adalah korupsi (pasal 9).
14. Pegawai negeri merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf a).
15. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf b).
16. Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf c).
17. Pegawai negeri memeras adalah korupsi (pasal 12 huruf e, pasal 12 huruf f).
18. Pegawai negeri memeras pegawai negeri lain adalah korupsi (pasal 12 huruf f).
19. Pemborong berbuat curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf a).
20. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf b).
21. Rekanan TNI/Polri berbuat curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf c).
22. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf d).
23. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 2).
24. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain adalah korupsi (pasal 12 huruf h).
25. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya adalah korupsi (pasal 12 huruf i).

26. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah korupsi (pasal 12 B).”

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum,
- b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi lengkapnya dilihat dari rumusan pasal UU No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001.

C. Kerugian Negara

1. Pengertian Rugi dan Kerugian

“Kamus besar Bahasa Indonesia memberikan rumusan arti kata rugi sebagai berikut:

- a. Terjual dan sebagainya kurang dari modalnya ; tidak mendapat laba
- b. Kurang dari modal (karena menjual lebih rendah daripada harga pokok)
- c. Tidak mendapat faedah (manfaat) ; tidak beroleh sesuatu yang berguna
- d. Sesuatu yang kurang baik (tidak Menguntungkan ; mudharat).

Sedangkan Kerugian dirumuskan sebagai:

- a. Menanggung atau menderita rugi ;
- b. Perihal rugi ;

- c. Sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi (tentang kerusakan dsb);
- e. Ganti rugi.”

2. Pengertian keuangan negara

“Pengertian keuangan Negara menurut penjelasan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah:

Seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.”

3. Kerugian Keuangan Negara

“Menurut UU No. 31 tahun 1999 bahwa kerugian keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).

Kerugian Keuangan Negara dapat berbentuk :

- a. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;
- b. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/ daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
- c. Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif);
- d. Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);
- b. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada;
- c. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya;
- d. Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku;
- e. Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.”

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³¹ Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, dan doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan hukum pidana materil dan formil yang kaitannya dengan penetapan kerugian negara.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara menggali informasi dan mengadakan penelitian di lapangan secara langsung dengan Hakim, serta akademisi, guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan-permasalahan yang akan diteliti. Peneliti melakukan wawancara dengan Hakim, serta akademisi untuk mendapat gambaran tentang bagaimana analisis penetapan kerugian negara yang berkaitan dengan skripsi ini.

³¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, (2008), hlm. 43.

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, terarah dan memiliki tujuan. Data yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini, menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dilakukan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Data tersebut diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni dari instansi yang terkait langsung dengan permasalahan dalam skripsi ini, dalam hal ini adalah Hakim.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain serta bahan lain yang digolongkan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer:

Merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan yang ada di Indonesia.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) SEMA No. 4 Tahun 2016
- 3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- 4) UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b. Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya tulis ilmiah, tulisan artikel internet atau cetak dan dokumen-dokumen tentang pidana korupsi.
- c. Bahan hukum tersier, juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon dan lain-lain.³²

C. Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber dalam skripsi ini berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penelitian. Ada pun narasumber adalah orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi informasi.³³ Dengan penelitian yang langsung ke lapangan baik berupa wawancara pada narasumber yang terkait serta dengan memperoleh salinan data yang lebih lengkap dan menunjang pembahasan permasalahan lebih lengkap. Berdasarkan hal tersebut, maka penentuan narasumber pada penelitian skripsi ini terdiri dari:

Dosen Bagian Hukum Pidana = 1 Orang,

³² Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2010), hlm.158.

³³ Tata Irianto, *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, (2004). hlm.178

Jaksa Penuntut Umum = 1 Orang

Hakim = 1 Orang

Jumlah = 3 Orang.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan langkah langkah sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan (*Library research*) Studi kepustakaan adalah untuk memperoleh data, penulis perlu melakukan berbagai cara, yaitu membaca, mencatat atau mengutip dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta literatur-literatur dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya.
- b. Studi Lapangan (*Field research*) Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara dengan memberikan pertanyaan (*question*) kepada responden untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang dikaji oleh penulis, yaitu tentang Penetapan Kerugian Negara oleh lembaga selain BPK.

2. Pengolahan Data

Setelah data-data diperoleh maka langkah berikutnya adalah pengolahan data dengan tujuan untuk memperoleh data yang baik dimana selanjutnya akan dianalisis. Pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Editing Data, yaitu data yang didapatkan dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali untuk mengetahui apakah data yang didapat itu sudah sesuai dengan

pokok bahasan dari penelitian ini. Sehingga dapat terhindar dari adanya kesalahan data dan kebenaran data dapat diterima serta ada relevansinya.

- b. Interpretasi Data, yaitu menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga menghasilkan suatu uraian yang kemudian dapat disimpulkan.
- c. Sistematisasi Data, yaitu proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan untuk menganalisis data dan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah analisis dan kesimpulan, terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berdasarkan fakta fakta yang bersifat khusus kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat umum.

E. Analisis Data

Analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta dimengerti. Pada bagian ini data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian di lapangan ke dalam bentuk penjelasan, yakni mengenai peran Lembaga selain BPK dalam upaya penetapan kerugian negara. Dari analisis tersebut dapat diketahui serta dapat diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu cara berpikir dalam menguraikan data yang diperoleh dengan menempatkan hasil-hasil analisis secara khusus. Selanjutnya dari berbagai kesimpulan dapat diajukan rekomendasi atau saran-saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Lembaga yang diberikan kewenangan untuk menetapkan kerugian keuangan negara pada saat ini di Indonesia yaitu antara lain:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Sebagaimana diatur dalam Pasal 23 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR No.VI/MPR/2002, Undang-Undang No.31 Tahun 1999, Pasal 9 ayat (1) UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012, SEMA Nomor 4 Tahun 2016.
 - b. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang BPK dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
 - c. Lembaga lainnya
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999, Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, SEMA Nomor 4 Tahun 2016.
2. Majelis Hakim dalam putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk terhadap kewenangan penetapan kerugian negara kepada lembaga yang berwenang dengan pertimbangan adanya perbedaan perhitungan kerugian

keuangan negara Akuntan Publik dengan sebagaimana yang terungkap di persidangan, maka agar tercipta kepastian hukum majelis hakim berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan SEMA No. 4 Tahun 2016 menetapkan sendiri mengenai besaran kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh terdakwa.

B. Saran

1. Pembentuk undang-undang sebaiknya melakukan upaya unifikasi terhadap ketentuan perundang-undangan yang memberikan kewenangan dalam hal penetapan kerugian keuangan negara meskipun terhadap penghitungannya dapat dilakukan oleh berbagai lembaga yang memiliki kapasitas sebagai auditor keuangan, agar pada pelaksanaan pembuktian tindak pidana korupsi tidak terjadi tumpang tindih hasil perhitungan dan menyebabkan ketidakpastian hukum khususnya bagi terdakwa yang diduga melakukan kerugian keuangan negara. Kepada aparat penegak hukum agar dapat lebih bersikap hati-hati dan selalu melakukan *check and balance* secara ketat sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka sehingga sampai pada penjatuhan sanksi pidana yang terkesan dipaksakan sehingga tercipta ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerjanya.
2. Pengadilan melalui majelis hakimnya sebagai lembaga yang berwenang memberikan keadilan bagi masyarakat wajib bersikap tegas jika suatu perkara yang dihadirkan ke meja hijau ternyata tidak dilakukan proses penyidikan secara ketat, hal ini dapat terlihat dari bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum khususnya terhadap perhitungan kerugian

keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa terkait penetapan kerugian keuangan negara yang tidak akurat dapat saja berakibat pada bebasnya seorang terdakwa atau bahkan meskipun unsur perbuatan pidananya terpenuhi namun negara justru semakin dirugikan karena tidak tepatnya perhitungan kerugian keuangan negara karena dimungkinkan banyak perhitungan kerugian keuangan negara yang tidak diperhitungkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Apeldoorn L.J. Van, 1973, Pengantar Ilmu Hukum Terj Oetarid Sadino (Jakarta.Pradnya Paramita). dalam Sidharta, 2006, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir Bandung: PT. Refika Aditama.

Arief Barda Nawawi, 2001, Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Chazawi Adam, 2018, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Media Nusa Creative.

Chaerudin DKK, 2008, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung: PT Refika Aditama.

Dwi Setiawan dan M. Yusuf Jhon 2009, Kiat Memahami Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Fajar Mukti, 2010, Dualisme Penelitian Hukum , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hamzah Andi, 1991, Korupsi di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika

, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), Jakarta : PT. Rineka Cipta

, 2006, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Hartanti Evi, 2012, Tindak Pidana Korupsi :Edisi Kedua, Jakarta :Sinar Grafika.

Irianto Tata, 2004, Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.

Kansil Cst, 2009, Kamus istilah Hukum Jakarta: Gramedia Pustaka.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009, Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan, Jakarta:KPK,

- Leden, Marpaung, 1992, 2008. Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki Peter Mahmud, 2008, Pengantar Ilmu Hukum Jakarta: Kencana Media Group.
- Mertokusumo Sudikno, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar Yogyakarta: Liberty, hlm160. dalam Salim HS, 2010, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Minarno Nur Basuki, Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Laksbang Mediatama.
- Moleong Lexy.J, 2005, Metode Penelitian Kualitatif Jakarta: Rineka Cipta.
- Otto Jan Michiel, 2003, Kepastian Hukum di Negara Berkembang Terj Tristam Moeliono Jakarta: Komisi Hukum Nasional. dalam Irham Rahman dkk, 2014, "Analisis Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Di Bidang Arbitrase Syariah" Jurnal Hukum
- Pawennei Mulyati, Rahmanuddin Tomalili, 2015, Hukum Pidana, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Prayudi Guse, 2010, Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek, Yogyakarta :Pustaka Pena.
- Soekanto Soerjono, 1983 , Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Rineka Cipta..
- , 2014, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta :PT.Raja Grafindo Persada.

B. Undang-Undang/Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

SEMA No. 4 Tahun 2016

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

C. Jurnal/Skripsi

- Dimas. 2020. Wewenang hakim menilai sendiri kerugian negara dalam mengadili Tindak Pidana Korupsi. Universitas Airlangga. *Jurist-diction* Vol.3(6).
- Kertayasa Mansur, 2017. Korupsi dan Pembuktian Terbalik Kencana.
- Maroni. Tinjauan Yuridis Eksistensi Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 1 No.2 Mei-Agustus 2007.hlm 4
- M. A Santoso,. 2011. Dampak penjatuhan pidana korupsi bagi pegawai Negeri yang sedang menjalankan tugas Administrasi Negara. *Jurnal Borneo Administrator*.
- M.Gaussyah R. Bayu Ferdian, dan Mohd. Din, '*State Losses in The Case Determination of The Crime of Corruption*' (2018) 2 Syah kuala law journal.
- Permana Tri Cahya Indra.2018. Wewenang Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Menghitung Kerugian Keuangan Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
- Purwoleksono Didik Endro,2014. *Hukum Pidana* : Airlangga University Press
- Ridwan, 2016. *Persinggungan Antar Bidang Hukum Dalam Perkara Korupsi*. FH UII Press

D. Internet/Web

- Alfin Sulaeman, 2016, Pihak Yang Berwenang Menilai Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57d7ba0cd90bb/pihak-yang-berwenang-menilai-kerugian-negara-dalamkasus-korupsi>, diakses 30 Mei 2022
- BPKP.go.id.<http://www.bpkp.go.id/kepri/berita/read/13486/0/Sosialisasi-Kerugian-Kuangan-Negara-untuk-Seluruh-Masyarakat-Melalui-Media-Elektronik.bpkp>. Diakses pada 12 November 2021.
- BPKP.<http://www.bpkp.go.id/dan/konten/311/Risk-Management-Based-Audit.bpkp>. Diakses pada 1 Juni 2022
- DetikNews, <https://news.detik.com/berita/2047460/ini-dia-peringkat-provinsi-terkorup-di-indonesiaversi-fitra>. Diakses pada Senin 15 Mei 2022
- NoviriezaRahmi/ASH.<https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt58ac1253a9228/siapa-berwenang-menyatakan-kerugian-negara-sema-pun-tak-mengikat/>. Diakses pada 21 juni 2021